

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan yang ditandai dengan perkembangan mekanisasi dan otomatisasi industri, peningkatan penggunaan sarana moneter serta perubahan keseimbangan penduduk dari pedesaan keperkotaan telah membawa perombakan struktural dalam cara dan sumber kehidupan yang berakibat membawa perubahan-perubahan sosial dan kemudian perubahan sosial itu akan mengakibatkan pula terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial di dalam kehidupan masyarakat, pergeseran nilai-nilai sosial tersebut dapat pula mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan sosial di dalam tatanan kehidupan masyarakat yang mungkin bisa berwujud perasaan cemas, prasangka, dan sikap masa bodoh yang nantinya akan menimbulkan suatu keadaan yang tidak stabil di dalam masyarakat.

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.¹

¹Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis prinsip dan pelaksanaan di Indonesia*, (Jakarta: raja grafindo pers ada, 2009), h. 1

Tenaga kerja merupakan bagian dari masyarakat yang ikut dalam proses pembangunan, khususnya di lapangan pangan produksi. Kesejahteraan tenaga kerja berupa jaminan perlindungan sosial menjadi faktor penentu bagi maju mundurnya perusahaan dalam mencapai produktivitas yang maksimal.

Apabila fasilitas yang diterima tenaga kerja sebagai kontra prestasi penunaian kerja pada perusahaan jelek, maka akan mempengaruhi pula kesejahteraan keluarganya. Ini berarti semangat tenaga kerja dalam melakukan pengabdian berupa penunaian kerja di perusahaan tempat ia bekerja juga terpengaruh.

Terhadap permasalahan semacam ini yang berhubungan dengan resiko sosial yang menimpa kaum tenaga kerja tersebut, perhatian pemerintah besar sekali, bahkan ikut terpanggil mendirikan suatu pertanggungans sosial yang direalisasikan dengan menyelenggarakan program Jamsostek.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 (ayat) 2, menyebutkan bahwa "*tiap-tiap warga Negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", ketentuan ini merupakan landasan terbentuknya program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek)².

Pengertian Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 di atas, dapat diambil pengertian bahwa terhadap para pekerja wajib diberikan jaminan sosial untuk kesejahteraan kehidupannya.

Demikian juga dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 yang menentukan arah kebijaksanaan lima tahun ke depan bahwa "*mengembangkan sistem jaminan sosial jaminan tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan,*

²Sentanoe Kartanegoro, *Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, (Jakarta: Pradaya Kerja, 1993), h. 4

keamanan dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja”.

Hal tersebut di dukung pula oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 11 bahwa *“setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”.*

Landasan Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut, jelaslah bahwa terhadap pekerja perlu diberi perlindungan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu dari bentuk perlindungan tersebut adalah masalah jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek).

Jaminan sosial tersebut meliputi jaminan sosial kecelakaan kerja, jaminan sosial kematian, jaminan sosial hari tua dan jaminan sosial pemeliharaan kesehatan. Jaminan sosial yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah jaminan sosial tentang kecelakaan kerja, yaitu risiko-risiko kecelakaan kerja yang terjadi di tempat atau waktu jam kerja selama hubungan kerja berlangsung. Tujuan dari pemberian jaminan sosial tersebut tidak lain adalah untuk kesejahteraan pekerja dalam rangka pelaksanaan hak asasi manusia.

Ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang Jamsostek itu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Menurut pasal 6 Undang-Undang Jamsostek Nomor 3 Tahun 1992, ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja, adalah”

1. Jaminan kecelakaan kerja,
2. Jaminan kematian,

3. Jaminan hari tua,
4. Jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah jaminan sosial kecelakaan kerja yang diatur dalam pasal 8 - 10 dari Undang-Undang Jamsostek tersebut. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, menyatakan bahwa:

1. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja.
2. Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja adalah:
 - a. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak.
 - b. Mereka yang memborong pekerjaan, kecuali jika yang memborong adalah perusahaan.
 - c. Narapidana yang dipekerjakan diperusahaan.

Seorang dokter, pengacara, notaris dan lain-lain serta seorang pemborong pekerjaan memang melakukan pekerjaan atas resiko mereka sendiri yang pada umumnya mampu mereka pikul, tetapi bagi seorang pembantu petani yang biasanya disebut dengan buruh tani, seorang pengendara becak yang biasa disebut dengan buruh becak, seorang nelayan di maksud itu yang biasanya disebut buruh nelayan, adalah lain persoalannya. Mereka ini adalah orang yang lemah ekonominya karena tidak mempunyai bekal hidup lain dari pada tenaganya, terpaksa menjual tenaganya³.

Dan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 86 meliputi:

3 Imam soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1982).h.29

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja,
 - b. Moral dan kesusilaan,
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak ditertibkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan.⁴

Menurut pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, adalah: “jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat 1 meliputi:

1. Biaya pengangkutan,
2. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan,
3. Biaya rehabilitasi,
4. Santunan yang berupa uang, yang meliputi:
 - a. Santunan sementara tidak mampu bekerja,
 - b. Santunan cacat sebagian untuk selamanya,
 - c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental,
 - d. Santunan kematian.

Jaminan sosial kerja dimaksud timbul dari akibat adanya perjanjian kerja, yang isinya saling menimbulkan hak dan kewajiban bagi karyawan dan perusahaan. Perjanjian kerja baru ada jika ada hubungan kerja.

⁴ soebakti, *hukum perjanjian*, (jakarta: PT, intermasa, 1987). h. 1

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh atau pekerja dengan seorang majikan atau perusahaan. Maka hubungan kerja baru ada bila ada buruh atau pekerja dan majikan atau perusahaan. Hubungan kerja ini terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, yaitu majikan yang mengikatkan diri memperkerjakan buruh tersebut dengan membayar upah⁵.

Selanjutnya menurut pasal 10 Undang-Undang Jamsostek Nomor 3 Tahun 1992, menyebutkan bahwa:

1. Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggaraan dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam.
2. Pengusaha wajib melaporkan kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia.
3. Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja pada badan penyelenggara sampai ia memperoleh hak-haknya.
4. Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 ditetapkan oleh menteri⁶.

PT. Sari Lembah Subur adalah sebuah perusahaan pengolahan minyak sawit, yang bertugas sebagai penyedia tenaga kerja lapangan untuk pengolahan minyak

⁵ Halili Toha dan Hari Pramono, *Majikan dan Buruh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).h.33

⁶ *Ibid*

sawit. Jumlah karyawan PT Sari Lembah Subur adalah 1000 orang, karyawan tetap berjumlah 512 orang, karyawan kontrak berjumlah 225 orang, dan karyawan tidak tetap berjumlah 263 orang.

PT Sari Lembah Subur terbagi atas dua pabrik, yaitu pabrik satu terletak di Genduang dan Pabrik dua terletak di Simpang empat SP1. Namun karyawan yang berada di pabrik dua adalah karyawan dari pabrik satu juga, karena pusatnya terletak di pabrik satu.

Sebagai sebuah perusahaan yang menyediakan tenaga kerja untuk pekerja pengolahan sawit pada PT Sari Lembah Subur, jelas bahwa karyawan menghadapi resiko kerja yang tinggi. Dengan tingginya resiko yang dihadapi oleh karyawan PT Sari Lembah Subur dalam menjalankan pekerjaannya, maka jaminan sosial sangat diperlukan bagi para karyawan.

Pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja tersebut merupakan salah satu hak dari karyawan dan kewajiban majikan atau perusahaan untuk memberi kesejahteraan kepada pekerjanya.

Selama kurun waktu Tahun 2011 pada PT Sari Lembah Subur diketahui pernah terjadi 15 kecelakaan kerja yang mengakibatkan 5 orang cacat total dan 10 orang lainnya perlu perawatan dan pengobatan. Kecelakaan terjadi pada karyawan tetap dan kontrak berjumlah 5 orang, sedangkan karyawan tidak tetap berjumlah 10 orang.

Jenis kecelakaan kerja yang paling sering terjadi adalah kebakaran akibat kurang hati-hati dalam menjalankan pekerjaannya, ada juga yang termasuk ke dalam

rebusan sawit, harus berhadapan dengan peralatan mesin, pompa minyak, dan sering konslet pada arus listrik.

Karyawan yang terlambat pembiayaannya yaitu karyawan tetap dan kontrak, sedangkan yang tidak dapat sama sekali yaitu karyawan tidak tetap. Terhadap karyawan yang mendapat kecelakaan kerja tersebut, pihak perusahaan telah memberikan ganti rugi kepada keluarga yang bersangkutan. Akan tetapi masih dijumpai karyawan maupun pihak keluarga yang masih mengeluh masalah penggantian biaya tersebut, yang terlambat dan ada yang tidak dapat sama sekali diterima oleh pihak karyawan maupun keluarga.

Dari fenomena tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah ini, dalam suatu penelitian yang berjudul:

“Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Tentang Kecelakaan Kerja Terhadap Karyawan Pada PT Sari Lembah Subur Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah pembahasan dalam skripsi ini, penulis membatasi pembahasan dengan apa saja pelaksanaan jaminan sosial (Jamsostek) kecelakaan kerja pada karyawan PT Sari Lembah Subur, apa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja pada PT Sari Lembah Subur, dan apa upaya yang dilakukan oleh pihak PT dalam menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja pada PT Sari Lembah Subur?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam melaksanakan jaminan sosial kecelakaan kerja pada PT Sari Lembah Subur?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak PT dalam menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja tersebut

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja pada PT Sari Lembah Subur.
- b. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja pada PT Sari Lembah Subur.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak PT dalam menyelesaikan hambatan dalam melaksanakan jaminan sosial kecelakaan kerja tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis, baik secara teoritis maupun secara praktek yang berhubungan dengan masalah jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) khususnya pada kecelakaan kerja.
- b. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang masih berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas syari'ah dan ilmu hukum UIN suska pekanbaru.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian: Penelitian Hukum Sosiologis Empiris

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan mengumpulkan data primer untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini ingin mencari hubungan antara berbagai gejala yang ada di lapangan, sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan, angket dan wawancara.

Sehingga dapat dikatakan bahwa penulis ingin melihat dari segi efektivitas dari undang-undangtentang ketenagakerjaan dan jamsostek, dengan melihat langsung di lapangan bagaimana pelaksanaan Jamsotek khususnya di PT Sari Lembah Subur.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan PT Sari Lembah Subur yang terletak di Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan lokasinya mudah dijangkau, serta banyak permasalahan yang berhubungan dengan pemberian jamsostek kepada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja.

3. Populasi dan Sampel.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang mengalami kecelakaan kerja pada PT Sari Lembah Subur . Karyawan yang mengalami kecelakaan kerja pada tahun 2012 berjumlah 15 orang, karena dalam penelitian ini jumlah populasi terjangkau maka seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel (*random samplin*).

a. Populasi.

1. Dinas Tenaga Kerja, bagian jamsostek 1 orang
2. Karyawan, berjumlah 15 orang
3. Personalia, berjumlah 1 orang

b. Sampel.

1. Dinas Tenaga Kerja, bagian jamsostek 1 orang
2. Karyawan, berjumlah 15 orang
3. Personalia, berjumlah 1 orang

Mengingat populasi dalam penelitian ini tidak terlalu banyak, maka populasi disini langsung dijadikan sampel.

4. Sumber Data.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari orang-orang yang bersangkutan baik dari karyawan yang mengalami kecelakaan kerja maupun pihak-pihak yang terkait dalam hal ini.
 - b. Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, undang-undang, dan pendapat para ahli yang terkait dalam penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun yang menjadi metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu turun langsung kelapangan, melihat kondisi yang ada yakni yang berhubungan dengan perhatian perusahaan terhadap tenaga kerja, yakni dalam bentuk jamsostek.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada informan tentang masalah yang diteliti.
 - c. Angket, yaitu mengajukan daftar pertanyaan kepada responden. Artinya sampel diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan jawaban tentang pelaksanaan jaminan sosial (jamsostek) kecelakaan kerja.
 - d. Study kepustakaan, yaitu kajian terhadap teori-teori dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
6. Metode Analisa Data.

Dalam menulis dan membahas permasalahan, penulis mengutamakan metoda analisa data, sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang diawali dengan pengumpulan data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dan dijelaskan serta mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada yang umum.

F. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II: Tinjauan Umum tentang PT Sari Lembah Subur, yang terdiri dari Sejarah Singkat PT Sari Lembah Subur, Struktur Organisasi PT Sari Lembah Subur dan Aktivitas Perusahaan.
- Bab III: Tinjauan Teoritis, yang terdiri dari Pengertian Tenaga Kerja, Bentuk dan Perlindungan Tenaga Kerja, Jamsostek, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Kesejahteraan Kerja.
- Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari: Pelaksanaan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja pada PT Sari Lembah Subur, Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja pada PT Sari Lembah Subur, dan Upaya yang Dilakukan oleh Perusahaan dalam Menyelesaikan Hambatan dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja.
- Bab V: Kesimpulan dan Saran